



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi tingkat penyebaran *Corona Virus Disease 2019* varian *omicron* diberbagai tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya, perlu mengoptimalkan penegakan penggunaan aplikasi pedulilindungi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 44O/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penegakan penggunaan aplikasi pedulilindungi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGAKAN PENGGUNAAN  
APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Buton Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* yang telah menjadi pandem global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
8. Pedulilindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar

penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan.

9. Tempat atau Fasilitas Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus-menerus.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengawasan ditempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan *scan* optimal aplikasi Pedulilindungi;
- b. mengefektikan penggunaan aplikasi Pedulilindungi ditempat publik; dan
- c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan aplikasi Pedulilindungi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. sanksi administratif

### BAB II

#### PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan aplikasi Pedulilindungi wajib digunakan pada setiap tempat atau fasilitas publik.
- (2) Penggunaan aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan* aplikasi Pedulilindungi; dan
  - b. tempat atau fasilitas publik yang wajib memasang aplikasi Pedulilindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 5

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan aplikasi Pedulilindungi dilakukan oleh satuan tugas penanganan *COVID-19*.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan aplikasi Pedulilindungi dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan penegakan aplikasi Pedulilindungi;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

### BAB IV

#### KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

##### Pasal 6

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan aplikasi Pedulilindungi di Daerah.
- (2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Setiap penanggungjawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan aplikasi Pedulilindungi dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. denda administratif atau uang paksa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. pemberhentian sementara izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Denda Administratif atau uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan teguran lisan atau teguran tertulis.
- (4) Pemberhentian sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi bersama unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/lembaga terkait lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 21-3-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 21-3-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
  
LA ODE MARDAN MAHFUDZ  
NIP. 19800714 200903 1 007



